



**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Moh.Yasin alias Nyasa Bin Reili, tempat dan tanggal lahir Lalundu, 11 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon I

Pili Binti Yahya, tempat dan tanggal lahir Loli Tasiburi, 16 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1979., Para Pemohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam di wilayah Desa Loli Tasiburi, di Rumah Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Perjaka** dalam usia 24 Tahun Dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 29 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Nasab bernama :**Yahya** dan di hadir saksi Nikah lebih dari Dua orang diantaranya masing-masing bernama :Sagaf Rahum Dan Muslimin dengan Mas Kawin Berupa Seprangkat Alat Shalat.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan di karuniai 5 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut bahwa sampai sekarang para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bearagama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara **pemohon I dan pemohon II** yang terjadi pada 01 Januari 1979 pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PERMAIR:

1. Mengabulkan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1979, di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Fili (Pemohon II) dengan Nomor : 7203045612580001, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 15 februari 2013, (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Yasa (Pemohon I) dengan Nomor : 7203041212550002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 15 Februari 2013,, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

3. Asli Surat Keterangan dari Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atas nama Nyasa bertanggal 9 Januari 2020, bermeterai cukup, (P.3);

B.-----

Saksi:

1. Mustamin bin Lahubo , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani , tempat tinggal di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi tetangga para Pemohon, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 1979, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Yahya** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Sagaf Rahum** dan **Muslimin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

2. Capo bin Lakini, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sindue Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi tetangga para Pemohon, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 1979, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Yahya** dengan dihadiri saksi nikah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl



bernama **Sagaf Rahum** dan **Mustamin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal **1 Januari 1979**, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Rio Pakava**, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama **Yahya** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Sagaf Rahum** dan **Muslimin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Rio Pakava**, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, serta asli Surat Keterangan nama lain Pemohon yakni Nyasa, yang telah bermeterai cukup, dan yang berbendituk fotokopi telah cocok dengan aslinya, bukti P.2 adalah akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Sementara bukti P.1 dan P.3 merupakan surat keterangan mengenai status seseorang dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat disamakan dengan akta otentik selama tidak ada bukti lain yang sebaliknya. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II **berstatus jejak dan perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus jejaka dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **1 Januari 1979** dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama **Yahya**, dengan dihadiri saksi nikah bernama **Sagaf Rahum** dan **Muslimin** dengan mas kawin berupa **seperangkat alat sholat**, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P., yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah sudah cukup umur karena telah berusia 29 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur 24 tahun atau lebih dari 21 bagi

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah **ayah** Pemohon II bernama **Yahya**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian **rukun adanya wali** dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama **Sagaf Rahum** dan **Muslimin**, dan berdasarkan keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri oleh banyak orang termasuk dua saksi yang disebutkan dalam permohonan Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi **rukun perkawinan yakni adanya 2 orang saksi**;

Menimbang, bahwa tentang **adanya ijab dan qobul**, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar mahar berupa seperangkatt alat sholat (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi), dengan demikian

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan syarat, rukun dan wajib nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته  
و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول**

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

**ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح**

*rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".*

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomot 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Moh Yasin alias Nyasa bin Reili**) dengan Pemohon II (**Pili binti Yahya**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1979, di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijeriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bulqis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bulqis, S.Ag

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>96.000,00</b>

( sembilan puluh enam ribu rupiah )

Donggala, 28 Februari 2020

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Hukum,

Bulgis, S.Ag.